

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA PEMERINTAH DAERAH
DI PROVINSI ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas –tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Diajukan Oleh :

MARLISSA OKTA DELIMA
NPM : 1015020162



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
BANDA ACEH
2013**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	4
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	5
2.1 Belanja Daerah	5
2.1.1 Pengertian Belanja Daerah	5
2.1.2 Klasifikasi Belanja Daerah	5
2.1.3 Penggunaan Analisis Standar Belanja (ASB) Dalam Penetapan Belanja Daerah	10
2.2 Dana Perimbangan	10
2.2.1 Bagi Hasil Pajak	10
2.2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak	11
2.2.3 Dana Alokasi Umum	11
2.2.4 Dana Alokasi Khusus	12
2.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah	13
2.4 Penerimaan Daerah	13
2.4.1 Pendapatan Asli Daerah	13
BAB III METODE PENELITIAN	21

3.1 Lokasi Penelitian	21
3.2 Data dan Teknik Pengumpulan Data	21
3.3 Definisi dan Operasional Variabel	21
3.4 Metode Analisis Data	23
3.4.1 Pengujian Hipotesis	23
3.4.2 Rancangan Pengujian Hipotesis	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Hasi Penelitian	25
4.1.1 Deskripsi Data Penelitian	25
4.1.2 Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda	26
4.1.3 Uji Hipotesis	27
4.1.3.1 Pengujian Secara Simultan	27
4.1.3.2 Pengujian Secara Parsial	27
4.1.3.3 Koefisien Determinasi dan Koefisien Korelasi.....	27
4.2 Pembahasan	28
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	30
5.1 Kesimpulan	30
5.2 Saran	30
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN-LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	15
Tabel 2.2 Penelitian Sebelumnya	20
Tabel 3.1 Definisi Dan Operasional Variabel	22
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	25
Tabel 4.2 Persamaan Regresi Linear Berganda	26
Tabel 4.3 Nilai Koefisien Determinasi Model Summary.....	28

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	19

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran-Lampiran	33
Lampiran 1 Hasil Penelitian	34
Lampiran 2 Hasil Regresi	35

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja pemerintah daerah di Provinsi Aceh. Tujuan nya adalah untuk mengetahui apakah dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah signifikan terhadap belanja daerah.

Setelah dilakukan penelitian dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 maka dapat diketahui ternyata dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah bersignifikan sehingga diharapkan kepada pemerintah daerah khususnya Provinsi Aceh lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun saran dan prasarana.

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Pemerintah Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah yang mulai dilaksanakan secara efektif tanggal 1 Januari 2001 merupakan kebijakan yang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 pasal 1 butir h menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 berisikan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menggambarkan sebuah tujuan dalam pengaturan tentang perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, pengakuntansian, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diselaraskan dengan pengelolaan keuangan negara. Laporan yang disajikan Pemerintah Daerah dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, neraca daerah, laporan arus kas Pemerintah Daerah. Laporan realisasi anggaran menyajikan semua total aktifitas kinerja keuangan daerah selama periode anggaran tertentu dalam APBD menurut jenis belanja dan pendapatan maupun pembiayaan yang telah dianggarkan. Neraca daerah menunjukkan posisi keuangan Pemerintah Daerah pada tanggal tertentu, dan laporan arus kas menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan dan menggunakan kas untuk aktifitas – aktifitas yang dilaksanakan.

Dari laporan APBD, dapat dianalisis sumber dari penggunaan dana oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun fiskal. Sumber dana tersebut tercantum dalam APBD yang mencakup transfer dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Dana perimbangan merupakan perpaduan antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mana keduanya bersama Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber dana daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam daerah (Nanda, 2011). Disamping itu, Pemerintah Daerah juga memiliki sumber pendanaan lainnya seperti pinjaman daerah, maupun lain-lain yang sah.

Dana yang di transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula dilakukan secara transparan.

Halim (2001) menegaskan bahwa ciri utama suatu daerah yaitu mampu melaksanakan otonomi seperti dalam hal kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan dalam menggali sumber-sumber keuangan, serta mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, serta meminimalkan ketergantungan terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat.

Pada praktiknya, transfer dana dari Pemerintah Pusat merupakan sumber dana utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemerintah Daerah “dilaporkan” dalam perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk menjamin tercapainya standar pelayanan publik di seluruh wilayah di Indonesia.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran kas daerah dalam periode anggaran tertentu tergantung pada ketersediaan sumber dana periode bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan akan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Analisis Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Di Provinsi Aceh”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah Provinsi Aceh.
2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah Provinsi Aceh.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh signifikan dana alokasi umum terhadap belanja pemerintah Provinsi Aceh.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh signifikan pendapatan asli daerah terhadap belanja pemerintah Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian berdasarkan tujuan penelitian ini antara lain :

1. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengelolaan dana - dana daerah.
2. Dapat memberikan informasi sebagai referensi dan acuan untuk penelitian sejenis maupun penelitian selanjutnya.
3. Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan penulis tentang bagaimana transfer DAU dan PAD terhadap belanja Pemerintah Daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, pada masalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh penulis mengambil sampel dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2012.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Belanja Daerah

2.1.1 Pengertian Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut :Belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Menurut Syukri (2004) belanja daerah adalah pengeluaran daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabannya kepada masyarakat dan pemerintahan di atasnya (Pemerintah Pusat/ Pempus). Menurut Halim (2004) belanja diklasifikasikan menurut penggunaan dan pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Daerah.

2.1.2 Klasifikasi Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dalam pasal 24 ayat (2) jenis-jenis klasifikasi belanja Pemerintah Daerah terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

Merupakan belanja Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan para anggota serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang dianggarkan dalam belanja pegawai.

b. Belanja Bunga

Adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c. Belanja Subsidi

Adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi dapat melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

d. Belanja Hibah

Merupakan belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Aparatur Desa, Perusahaan Daerah/ BUMN/BUMD, badan/lembaga/organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

e. Belanja Bantuan Sosial

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang maupun jasa kepada masyarakat, partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f. Belanja Bagi Hasil

Adalah belanja yang dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada Aparatur Desa atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

g. Belanja Tidak Terduga

Merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak direncanakan seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung berdasarkan Permendagri Nomor. 13 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) adalah semua pengeluaran Pemerintah

Daerah yang berhubungan secara langsung dengan aktifitas atau pelayanan publik dan bersifat periodik. Kelompok belanja langsung terdiri atas 2 jenis belanja, yaitu :

a. Belanja Pegawai/ Personalia

Merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur, dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pembelian/pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Belanja barang pakai habis
- b. Bahan/ material
- c. Jasa kantor
- d. Premi asuransi
- e. Perawatan kendaraan bermotor
- f. Cetak/ pengadaan
- g. Sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir
- h. Sewa sarana mobilitas
- i. Sewa alat berat
- j. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
- k. Makanan dan minuman
- l. Pakaian dinas

3. Pembiayaan Daerah

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan :

Merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari :

1. Penerimaan pembiayaan daerah

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari kelebihan penerimaan PAD, penerimaan dana perimbangan, penerimaan lain- lain pendapatan yang sah, penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

b. Pencairan Dana Cadangan

Adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

c. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan

Adalah semua penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan pihak ketiga, atau hasil investasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Adalah penerimaan kembali semua pinjaman oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna menandai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus atau sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/ BUMD, pembelian obligasi, dan surat utang jangka panjang.

b. **Pembayaran Pokok Utang**

Adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c. **Pemberian Pinjaman Daerah**

Adalah pengeluaran Pemerintah Daerah untuk memberikan pinjaman kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, atau pihak ketiga.

d. **Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**

Adalah selisih dari surplus/defisit ditambah dengan penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan.

2.1.3. Penggunaan Analisis Standar Belanja (ASB) Dalam Penetapan Belanja Daerah.

Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan belanja daerah sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 167 ayat (3) adalah Analisis Standar Belanja (ASB). Aktivitas belanja bertujuan untuk menghasilkan output kadangkala seringkali tanpa alasan yang kuat, ASB membantu dalam penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja agar menjadi lebih mudah dalam pencapaiannya. Beberapa sumber yang menjadi acuan ASB dalam menetapkan belanja daerah yaitu :

1. UU Nomor 12 Tahun 2008 merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. PP Nomor 58 Tahun 2005 mengenai pengelolaan keuangan daerah.
3. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang merupakan perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

2.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Alokasi Khusus (DAK).

2.2.1 Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak merupakan bagian yang berasal dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib orang pribadi dalam negeri, dan PPh pasal 21 orang pribadi.

2.2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi hasil bukan pajak berasal dari pendapatan sumber hasil hutan, pertambangan migas dan panas bumi, serta perikanan.

2.2.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

1. Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota). DAU merupakan salah satu komponen pendapatan pada APBD. Menurut Widjaja (2007) dana alokasi umum adalah transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang dimaksud untuk menutupi kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

2. Tujuan DAU

Adapun yang menjadi tujuan dari DAU adalah untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Jumlah Keseluruhan DAU

Jumlah keseluruhan DAU tahun 2000 - 2012 ditetapkan 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

4. Proporsi DAU untuk Provinsi Kabupaten/Kota

Proporsi DAU untuk provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan DAU, dan untuk kabupaten/kota 90% (sembilan puluh persen) dari keseluruhan DAU.

5. Data Perhitungan DAU

Data yang digunakan dalam perhitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/ atau lembaga pemerintah yang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

6 DAU untuk Daerah Pemekaran

DAU untuk daerah pemekaran dialokasikan setelah Undang-Undang pemekaran daerah tersebut disahkan. Perhitungan DAU untuk daerah pemekaran dilakukan apabila datanya telah tersedia. Apabila data tersebut tidak tersedia, perhitungan DAU dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah induk dengan menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai.

7. Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Ke rekening Kas Daerah.

2.2.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan daerah tersebut. Menurut Saragih (2007) Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada dua kriteria dari kebutuhan khusus seperti :

1. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional seperti proyek, pembiayaan reboisasi daerah.
2. Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan alokasi umum, seperti pembangunan jalan di kawasan terpencil dan jalaln irigasi primer.

2.3 Lain-Lain Pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari bantuan dana dari pemerintah, seperti dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional.

2.4 Penerimaan Daerah

2.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah bersumber dari :

a. Pajak Daerah

Menurut Widjaja (2007) pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya.

Menurut Suparmoko (2002) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006 disebutkan bahwa pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Sumitro (2001) mengatakan bahwa retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa

layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan. Pengertian retribusi daerah menurut Waluyo (2003) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/ pemberian izin tertentu yang khusus diberikan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi/ badan.

Dari uraian diatas dapat kita lihat pengelompokan retribusi yang meliputi :

1. Retribusi jasa umum, yaitu : retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa usaha, yaitu : Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta.
3. Perizinan tertentu, yaitu : perizinan tertentu yang ditujukan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah pungutan yang sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No	Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tarif Tertinggi
1	<p>Pajak Daerah :</p> <p>Jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan 	<p>5 %</p> <p>10%</p> <p>5%</p> <p>20%</p>

	<p>Jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kota/Kabupaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel b. Pajak Restaurant c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan bahan galian c g. Pajak Parkir <p>Catatan :</p> <p>Dengan peraturan daerah dapat diterapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang ditetapkan tersebut di atas, yang memenuhi kriteria sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi b. Objek pajak terletak atau bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. c. Objek pajak dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan /atau objek pajak pusat e. Potensi memadai f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat h. Menjaga kelestarian lingkungan <p>Retribusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jasa Umum, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan kesehatan dan kebersihan 	<p>10%</p> <p>10%</p> <p>35%</p> <p>25%</p> <p>10%</p> <p>20%</p> <p>20%</p>
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> b. Penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil c. Pelayanan pemakaman dan penguburan mayat d. Parkir di tepi jalan umum dan pelayanan kesehatan e. Pengujian kendaraan bermotor dan pengujian kapal perikanan. f. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran. <p>2. Jasa Usaha, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah b. Pasar grosir atau pertokoan tempat khusus parkir c. Terminal dan tempat rekreasi dan olahraga. d. Usaha bengkel kendaraan dan tempat pencucian mobil e. Penjualan bibit dan rumah potong hewan f. Penitipan anak dan tempat penginapan/villa g. Penyedotan tinja h. Penyebrangan di atas air dan pelayanan pelabuhan kapal i. Pengolahan limbah cair dan penjualan produk usaha daerah. <p>3. Perizinan tertentu, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Izin mendirikan bangunan dan peruntukan penggunaan tanah b. Izin gangguan dan izin tempat penjualan minuman beralkohol c. Izin pengambilan hasil hutan <p>Catatan :</p> <p>Prinsip dan sasaran dalam tarif penetapan tarif</p>	
--	--	--

	<p>ditentukan sebagai sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk retribusi jasa umum, ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan biaya, penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. b. Untuk retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak c. Untuk retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan tertentu untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 	
--	--	--

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut Supriady (2001) laba perusahaan daerah berasal dari penerimaan bersih sebagai hasil pengelolaan perusahaan daerah yang dikelola secara profesional dan efisien.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yaitu:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/ BUMN
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusaah milik swasta

Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah.


PAD tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah, menurut Halim (2004) jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2. Penerimaan jasa giro dan penerimaan bunga deposito
3. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/ kehilangan kekayaan daerah

a. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil denda pajak, denda retribusi, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Skema kerangka pemikiran pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah terhadap belanja pemerintah Provinsi Aceh, dilihat pada Gambar 2.1



Tabel 2.2
Penelitian Sebelumnya

No.	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Abdullah & Abdul Halim (2004)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali.	Pengaruh PAD terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja daerah.
2.	T. Syifa Fadhizha Nanda (2011)	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh.	Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal dalam APBD.
3.	Reza Rukmana (2009)	Analisis Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan pada Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Aceh.	Besaran PAD dan Dana Perimbangan berasosiasi positif terhadap belanja modal.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut :

H₁ : Dana alokasi umum, dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara simultan terhadap belanja pemerintah daerah di Provinsi Aceh.

H₂ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah di Provinsi Aceh.

H₃ : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah di Provinsi Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan pada Provinsi Aceh dari tahun 2000 sampai dengan 2012. Data dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang dibutuhkan adalah dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan belanja pemerintah Provinsi Aceh.

3.2 Data dan Tehnik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data dari Badan Pusat Statistik dalam buku “Aceh Dalam Angka dari tahun 2000 sampai dengan 2012.

3.3 Definisi dan Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi sebab akibat adanya variabel bebas (Sugiyono,2005:33). Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah belanja pemerintah.

3.3.2 Variabel Independen (X)

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau yang menjadi sebab (Sugiyono,2005:34). Pada penelitian ini variabel independennya adalah sebagai berikut :

X_1 : pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

X_2 : Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Secara ringkas definisi dan operasional variabel dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Definisi dan Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
<u>Dependent (Y)</u> Belanja Pemerintah Daerah	Belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah (Halim, 2004:73)	Jumlah anggaran belanja yang tersaji dilaporan realisasi anggaran dan laporan arus kas
<u>Independen (X)</u> Pendapatan Asli Daerah (X ₁)	Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah anggaran pendapatan asli daerah (PAD) yang tersaji dilaporan realisasi anggaran dan laporan arus kas
Dana Alokasi Umum (X ₂)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	Jumlah anggaran dana alokasi umum yang tersaji di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas

3.4 Metode Analisis Data

Analisa dilakukan dengan menggunakan metode Multiple Regreition. Analisa ini digunakan pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel penyebab (Variabel eksogen) terhadap variabel akibat (Variabel endogen).

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana :

- Y = Belanja Pemerintah Daerah
- α = Konstanta
- β_{1-2} = Koefisien Belanja Pemerintah Daerah
- X₁ = Pendapatan Asli Daerah
- X₂ = Dana Alokasi Umum
- ε = Error

3.4.1 Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan pengukuran variabel dalam penelitian ini, maka dilakukan pengujian hipotesis. Untuk melakukan keputusan menerima atau menolak hipotesis yang diajukan, maka perlu dilakukan pengujian secara statistik. Analisis dilakukan dengan menggunakan Multiple Regretion. Analisa ini digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel penyebab (variabel eksogen) terhadap variabel akibat (variabel endogen). Selanjutnya diolah dengan program komputer Statistical Package fokr Social Science (SPSS). Sebelum pengujian hipotesis terlebih dahulu disusun rancangan pengujian hipotesis.

3.4.2 Rancangan Pengujian Hipotesis

Untuk menguji pengaruh variabel PAD, dan DAU terhadap belanja pemerintah daerah secara simultan, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Menentukan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a)

H_{01} : $\beta_1, \beta_2 = 0$; PAD, dan DAU secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah pada anggaran pemerintah daerah Provinsi Aceh.

H_{a1} : Paling sedikit ada satu $\beta_i \neq 0$; $i = 1,2$. PAD, dan DAU secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja pada anggaran pemerintah daerah Provinsi Aceh.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) digunakan uji parsial. Uji ini juga untuk menguji hipotesis kedua, dan ketiga (H_2 dan H_3), langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Menentukan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a)

H_{02} : $\beta_2 = 0$; Pendapatan Asli Daerh tidak berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah pada anggaran pemerintah daerah Provinsi Aceh.

$H_{a2} : \beta_2 \neq 0$; Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah pada anggaran pemerintah daerah Provinsi Aceh.

$H_{03} : \beta_3 = 0$; Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah pada anggaran pemerintah daerah Provinsi Aceh.

$H_{a3} : \beta_3 \neq 0$; Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah pada anggaran pemerintah daerah Provinsi Aceh.

2. Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis.

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

Jika $\beta_i (i = 1, 2) = 0$; H_0 diterima dan jika $\beta_i (i = 1, 2) \neq 0$; H_0 ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Analisis dilakukan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Data yang diuji meliputi :

1. Belanja pemerintah daerah diukur dari jumlah anggaran belanja pemerintah daerah yang tersaji di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.
2. Pendapatan Asli Daerah diukur dari jumlah anggaran pendapatan asli daerah yang tersaji di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.
3. Dana Alokasi Umum diukur dari melihat jumlah anggaran dana alokasi umum yang tersaji di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Sasaran dalam penelitian ini adalah Provinsi Aceh dari tahun 2000 sampai 2012 yang menyerahkan laporan realisasi anggaran. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda dan pengujian hipotesis sesuai dengan rancangan pengujian hipotesis yang telah dibuat, data diolah dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package For Social Science).

4.1.1 Deskripsi Data Penelitian

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai karakteristik variabel penelitian yang diamati. Statistik deskriptif variabel yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD (dalam juta)	13	15,356395	901720,4	442789,6	328968,7949
DAU (dalam juta)	13	429,5154	911080,7	417294,8	273762,0854
Belanja (dalam juta)	13	494,2865	8757320	3755095	2899465,286
Valid N (listwise)	13				

Tabel 4.1

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat nilai minimum, maksimum dan rata-rata dari tiap variabel. Variabel belanja pemerintah yang diukur dari jumlah anggaran belanja pemerintah yang tersaji di laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas diperoleh nilai minimum sebesar Rp. 494,2865(dalam juta) dan nilai maksimum sebesar Rp. 8757320 (dalam juta).

Variabel independen pertama pada penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah diperoleh nilai minimum sebesar Rp. 15,356395 (dalam juta) sedangkan nilai maksimum adalah Rp. 901720,4 (dalam juta).

Selanjutnya untuk variabel kedua adalah dana alokasi umum diperoleh nilai minimum sebesar Rp. 429,5154 (dalam juta) sedangkan nilai maksimum adalah Rp. 911080,7 (dalam juta).

4.1.2 Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja pemerintah daerah baik secara simultan maupun parsial digunakan metode analisis regresi linear berganda. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara rinci yaitu :

Tabel 4.2
Persamaan Regresi Linear Berganda

Y= 1.717 + 0.791X₁ + 0.218X₂ + ε		
Nama Variabel	B	Standar Error
Konstanta (a)	1.717	73763,3
Pendapatan Asli Daerah (X ₁)	0.791	1,042
Dana Alokasi Umum (X ₂)	0.218	1,252
	a. Predictors : (Constant), pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. b. Dependen variabel : belanja pemerintah daerah	

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa konstanta (α) sebesar 1.717 berarti bahwa jika pendapatan asli dan daerah, dana alokasi umum dianggap konstan, maka besarnya belanja pemerintah daerah adalah 17%. Koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar 0.791 berarti tiap kenaikan 1 unit pendapatan asli daerah akan meningkatkan belanja pemerintah daerah sebesar 7.9%. Koefisien dana alokasi umum sebesar 0.218 berarti tiap kenaikan 1 unit dana alokasi umum akan meningkatkan belanja pemerintah daerah sebesar 2.1%.

4.1.3 Uji Hipotesis

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metoden analisis regresi linear berganda . Metode ini menghubungkan satu variabel dengan variabel independen dalam suatu model prediktif tunggal. Adapun untuk menguji hipotesis yang telah diajukan maka dilakukan pengujian sebagai berikut :

4.1.3.1 Pengujian Secara Simultan

Pengujian secara simultan dilakukan untuk mengetahui apakah X₁ dan X₂ berpengaruh terhadap Y apakah signifikan ataupun tidak signifikan. Dapat dilihat pada halaman 35 dalam tabel Anova^b output nya dalam kolom F. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka pengaruhnya adalah signifikan.

4.1.3.2 Pengujian Secara Parsial

Pengujian secara parsial dapat disimpulkan dengan melihat pengaruh X_1 terhadap Y serta pengaruh X_2 terhadap Y , disebut uji t. Berdasarkan tabel coefficients^a pada halaman 36, dalam tabel tersebut PAD sangat signifikan sedangkan DAU tidak begitu signifikan namun kesimpulan dari keduanya, PAD dan DAU tetap signifikan terhadap Y (Jika $t_{tabel} > t_{hitung}$ berarti tidak signifikan).

4.1.3.3 Koefisien Determinasi dan Koefisien Korelasi

Koefisien determinasi pada intinya adalah untuk menentukan besarnya presentase variabel variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai R square. Tabel 4.3 menunjukkan nilai dari R square dalam penelitian ini sebesar 0,871

Tabel 4.3
Nilai Koefisien Determinasi
Model Summary (b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of Estimate
1	,933 ^a	,871	,845	1141688,29

(dalam juta)

- a. Predictors : (constant), pendapatan asli daerah, dana alokasi umum
- b. Dependent variabel : Y

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai R Square diperoleh sebesar 0,871 atau sebesar 87,1%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 87,1% variabel belanja pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum, sedangkan 12,9% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabulasi (lampiran I) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terlihat bahwa sejak tahun 2000 s.d 2005 PAD dan DAU meningkat, hal yang sama juga terlihat dari tahun 2006 s.d 2012 . Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD serta DAU semakin berpengaruh pula terhadap belanja pemerintah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja pemerintah daerah juga terlihat pada hasil regresi (lampiran II) pada tabel statistik regresif. Terlihat jelas pada nilai minimum dan maksimum PAD dan DAU tidak terdapat nilai minus, sehingga berpengaruh positif terhadap belanja daerah yang tersaji dalam laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas.

Kemudian juga bisa kita lihat pula pada pengujian regresi linear berganda, pada tabel tersebut dikatakan bahwa PAD dan DAU konstan, yang berarti tiap kenaikan 1 unit PAD meningkatkan belanja pemerintah daerah sebesar 7,9% dan untuk DAU sendiri meningkatkan belanja daerah sebesar 2.1%.

Hal ini juga sesuai dengan penelitian Reza Rukmana (2004) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif (signifikan) terhadap belanja pemerintah daerah. Itu artinya apabila pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan PAD dan DAU tersebut terhadap belanja daerah, maka akan mampu meningkatkan pembangunan daerah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah.
2. Pembuktian yang dilakukan dengan cara parsial menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel bebas masing-masing berpengaruh positif (bersignifikan) terhadap variabel terikat.
3. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, maka hipotesis yang di uji dalam penelitian ini dapat diterima.

5.2 Saran-Saran

1. Pemerintah daerah sebaiknya lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) karena erat kaitannya dengan belanja daerah. Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar maka dapat dengan mudah pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk keperluan umum serta kebutuhan akan belanja daerah lainnya.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan adanya penambahan variabel sehingga memperluas hasil penelitian sehubungan dengan objek yang diteliti.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Halim, Edisi Revisi, (2003), **Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah**, Jakarta : Salemba Empat
- Bagian Statistik Provinsi Aceh, (2000 - 2012), **Aceh Dalam Angka**, Provinsi Aceh : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh
- Dedy Supriady Batakusumah, Dadang Solihin, (2001) **Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Aceh**, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Halim, Abdul dan Syukri Abdullah, (2004) **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah, Studi Kasus Kabupaten/ Kota Di Jawa dan Bali**, Yogyakarta
- Juli Panglima Saragihm (2003) **Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah**, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nanda fadhrizha Syifa T, (2011), **Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/ Kota Di Provinsi Aceh**
- Permendagri No. 13 Tahun 2006, **Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**
- Rukmana Reza, (2009), **Analisis Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya Dengan Belanja Pemeliharaan Dan Sumber Pendapatan Pada Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Aceh**
- Rochman Soemitro, (2001), **Pengantar Singkat Hukum Pajak**, Bandung : Eresco
- Sugiono (2005), **Metode Penelitian Bisnis**, Bandung : CV Alfabeta
- Subdirektorat Statistik Keuangan, (2007), **Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten / Kota 2009-2010**, Jakarta : Badan Pusat Statistik Jakarta- Indonesia
- Subdirektorat Statistik Pendidikan & Kesejahteraan Sosial, (2005), **Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi 2007-2010**, Jakarta : Badan Pusat Statistik Jakarta- Indonesia
- Suparmoko, M, edisi pertama (2002) **Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah**, Yogyakarta : ANDI Yogyakarta
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004, **Tentang Pemerintahan Daerah**
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, **Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**
- Waluyo, (2003) **Perpajakan Indonesia**, Jakarta : Salemba Empat
- Widjaja, H.A.W, (2007) **Otonomi Daerah dan Daerah Otonom**, Jakarta : Raja Grafindo Persada

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran I

Hasil Tabulasi Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam/jutaan rupiah

Tahun	PAD (X_1)	DAU (X_2)	Belanja (Y)
2000	15,35639	429,515417	494,286457
2001	48.760,69	375500,2887	494760,4033
2002	92.796,19	460881,0122	1384492,251
2003	103.532,29	460881,0231	2906073,354
2004	143.999,63	557327,156	1610542,64
2005	476.909,83	557327,156	2442721,686
2006	476.909,83	621074,916	2442721,686
2007	476.909,83	150560,023	2442721,686
2008	716.290,96	76120,0221	5715623,665
2009	716.290,96	76124,0021	5715623,665
2010	796.949,42	460881,011	7528516,368
2011	805.179,23	716646,172	7374625,289
2012	901.720,38	911080,707	8757319,944

Lampiran II

Hasil Regresi

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD (dalam juta)	13	15,35639	901720,4	442789,6	328968,7949
DAU (dalam juta)	13	429,5154	911080,7	417294,8	273762,0854
Belanja (dalam juta)	13	494,2865	8757320	3755095	2899465,286
Valid N (listwise)	13				

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU (dalam juta) _a PAD (dalam juta)	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Belanja (dalam juta)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.913 ^a	.833	.800	1296358.44

a. Predictors: (Constant), DAU (dalam juta), PAD (dalam juta)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	84077335257209.400	2	42038667628605	25.015	.000 ^a
	Residual	16805452079405.880	10	1680545207940.6		
	Total	100882787336615.300	12			

a. Predictors: (Constant), DAU (dalam juta), PAD (dalam juta)

b. Dependent Variable: Belanja (dalam juta)

Note : F table =4,103

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.717	705179.4		.244	.812		
	PAD (dalam juta)	0.791	1.214	.905	6.524	.000	.866	1.154
	DAU (dalam juta)	0.218	1.363	.022	3.160	.876	.866	1.154

a. Dependent Variable: Belanja (dalam juta)

Note : t table =2,201

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	171876.2	7495554	3755095	2646968.947	13
Residual	-1819628	1942335	.00000	1183407.935	13
Std. Predicted Value	-1.354	1.413	.000	1.000	13
Std. Residual	-1.404	1.498	.000	.913	13

a. Dependent Variable: Belanja (dalam juta)

